

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS KUALIFIKASI AKADEMIK GURU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN UNTUK MEWUJUDKAN
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

NUR ADNIN

B10019342

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.

Dr. Hj. Kosariza, S.H., M.H.

JAMBI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	: Nur Adnin
Nomor Induk Mahasiswa	: B10019342
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Judul Proposal Skripsi	: Analisis Kualifikasi Akademik Guru Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

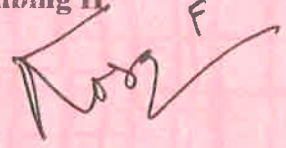
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 04 September 2023

Pembimbing I


Dr. H. Syamsir, S.H., M.H
NIP. 196304051998021001

Pembimbing II


Dr. Hj. Kosariza, S.H., M.H
NIP. 195903131987012001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

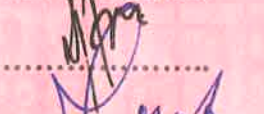
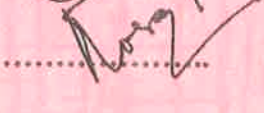
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Nur Adnin
NIM : B10019042
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Kualifikasi Akademik Guru Berdasarkan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen Untuk Mewujudkan Tujuan
Pendidikan Nasional

Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 2023
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H	Ketua Penguji	
2. Firmansyah Putra, S.H., M.H	Sekretaris	
3. Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M	Penguji Utama	
4. Dr. H. Syamsir, S.H., M.H	Anggota	
5. Dr. Hj. Kosariza, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Dr. H. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan , rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 06 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



NUR ADNIN

B1001934

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi akademik guru yang berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana pengaturan kualifikasi akademik guru yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ? 2). Bagaimana implikasi hukum terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik guru ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat yuridis normatif dengan memperoleh hasil penelitian melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Pendekatan peneelitan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menegaskan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru. Kebijakan UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen merupakan hal yang penting dan krusial untuk menentukan peraturan maupun sanksi bagi para pendidik/guru yang mana keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh aspek pendidik (Guru dan Dosen). Implementasi UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen merupakan kewajiban dan perhatian penuh pemerintah pusat/daerah sebagai implementator dan masyarakat serta para pihak yang berkepentingan sebagai sasaran kebijakan untuk mewujudkannya.

Kata Kunci : Kualifikasi akademik, guru, implikasi hukum

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze teacher academic qualifications based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The problem formulation in this research is: 1). How are teacher academic qualifications regulated in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers? 2). What are the legal implications for teachers who do not

have academic teacher qualifications? The method used in this research is normative juridical by obtaining research results through literature studies, legislation and other references related to the topic of discussion. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. In Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, it is stated that teachers must have academic qualifications as a teacher. The policy of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers is important and crucial for determining regulations and sanctions for educators/teachers where the success of a nation is largely determined by the aspect of educators (Teachers and Lecturers). Implementation of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers is the obligation and full attention of the central/regional government as implementer and the community and interested parties as policy targets to make it happen.

Keywords: Academic qualifications, teachers, legal implications

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan Alhamdulillah tepat pada waktunya. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Terimakasih untuk kedua orang tua Ayahanda A. Rahman Hasan dan Ibunda Netty yang tiada henti-hentinya mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul **“ANALISIS KUALIFIKASI AKADEMIK GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL”**

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc, Ph.D., Rektor Universitas Jambi yang senantiasa bekerja keras dalam memajukan mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Jambi
2. Bapak Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi diri selama perkuliahan

3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dan memberikan fasilitas terbaik untuk kepentingan perkuliahan.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis.
6. Bapak Dr. H. Syamsir, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi I yang sangat banyak membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Kosariza, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga sangat banyak membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Meri Yarni, S.H., M.H. Ketua Baagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Ibu Netty, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H, LL.M. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mengenai studi dan berbagai persyaratan akademik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berjasa membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang selama ini telah memberikan kelancaran dalam proses administrasi.

12. Penulis mengucapkan terima kasih dan sembah sujud serta penghormatan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Bapak A. Rahman Hasan dan Ibu Netty. Kepada kakak penulis Adil Andri, S. Pd. Endang, S. Pd. Ridho Ilahi, S. Pd. Iklima Wati dan adikku Nurul Huda, Zahratu Dinia dan keponakanku tersayang Aisyah dan M. Umar El-Hafidz yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga pada akhirnya penulis dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).
13. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Nurman Muqtadir Siregar, Fatimah Munawwaroh, Indah Sulistiyeni, Jelita Herawati Sinaga dan Aisha Desprilia yang telah memberikan semangat, dan tempat mengadu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman angkatan tahun 2019 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi S1 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dengan harapan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jambi, 06 November 2023

NUR ADNIN

B1001934

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teori	14
G. Orisinalitas Penelitian	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kualifikasi Akademik Guru.....	26
1. Pengertian Kualifikasi Akademik Guru.....	26
2. Mekanisme Kualifikasi Akademik.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Guru.....	32
1. Guru.....	32
2. Tugas Dan Fungsi Guru.....	34
3. Syarat Menjadi Seorang Guru.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Dosen.....	39

BAB III ANALISIS KUALIFIKASI AKADEMIK GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU

DAN DOSEN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

- A. Pengaturan Kualifikasi Akademik Guru yang Dimaksud di Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen... 43
- B. Implikasi Hukum Terhadap Guru Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Akademik Guru 53

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 61
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filosofi dan pendidikan memiliki pengaruh hubungan yang sangat kuat, pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Secara filosofis pendidikan senantiasa mengalami perkembangan serta pembangunan pendidikan bertumpu pada cita-cita dan cita-cita filsafat serta pandangan hidup sehingga menjadi realitas yang terlembaga dalam masyarakat”.¹ Filosofi pendidikan dapat memberikan informasi kepada pendidik terhadap strategi dan metode penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa.

Meningkatkan Kecerdasan anak bangsa merupakan salah satu keinginan Negara Republik Indonesia yang masih diperjuangkan sampai saat ini, Segala upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada saat ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu menjalankan program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T). Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya hati, akhlak, dan keimanan.

“Menurut buku *Higher Education for American Democracy* pendidikan ialah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradap, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat (bangsa) dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip (nilai-nilai), cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat (bangsa)”.²

“Fungsi pendidikan sendiri yaitu a) mengembangkan kapasitas dan membentuk karakter, kepribadian, dan landasannya; b) berfungsi sebagai proses transformasi budaya dari satu

¹Hisama Saragih et al., *Filsafat Pendidikan*, Cet.1, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hal. 60.

²M.Noor Syam et al, *pengantar dasar-dasar pendidikan*, Cet. 3, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hal. 3.

generasi ke generasi lainnya; c) mentransfer nilai untuk menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat”.³ Berbicara tentang hak atas pendidikan tidak dapat terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebab secara khusus Konsep HAM dalam bidang pendidikan tercermin dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya,

Hak Atas Pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan pengaturan dan jaminan di dalam Batang Tubuh UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. “Pengaturan dan jaminan terkait dengan pendidikan di tegaskan didalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang di atur dengan undang-undang”.⁴ Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Negara Indonesia dan meningkatkan kesempatan bagi setiap warna Negara untuk mengenyam pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan peran seorang guru, yang diperlukan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. “Sedangkan dosen menjadi pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan memperluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.⁵ Selama ini perhatian dan penghargaan yang diberikan terhadap profesi guru belumlah memadai karna hak-hak guru untuk memperoleh

³*Ibid.* hlm 63.

⁴Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut UUD Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol 2, No 2, 2017.

⁵Heri Susanto, *Profesi Keguruan*, Cet. 1, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangrut, Banjarmasin, 2020, hlm. 13.

kesejahteraan yang layak dan kesempatan untuk mengembangkan profesinya kerap terabaikan padahal guru merupakan unsur penting dalam sistem pendidikan nasional.

Berapapun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan tanpa adanya kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat dan sejahtera, dapat dipastikan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan tidak akan tercapai. UU No. 14 tahun 2005 telah menetapkan guru sebagai salah satu tenaga pendidik profesional. “Profesional diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi”.⁶ Dalam manajemen, pendidikan nasional merupakan keseluruhan strategi untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. “Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan”.⁷

Didalam Pasal 8 UUGD menyebutkan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 9 Undang-undang Guru dan Dosen yaitu kualifikasi akademik yang dimaksud didalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Kualifikasi akademik sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena salah satu syarat untuk menjadi tenaga pengajar pendidik yaitu harus memiliki kualifikasi akademik. “Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 menyebutkan

⁶Wukir, “kajian terhadap undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam rangka meningkatkan mutu guru,” *lex jurnalice*, vol 5, No 3, 2008, hlm. 188.

⁷Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Cet. 3, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 32.

pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Pendidikan merupakan factor yang sangat menentukan. Pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan beberapa hal yakni, setiap warga negara berhak dan wajib mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pentingnya investasi SDM untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia kedepannya maka diterbitkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.⁸ Keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang mengemankan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendididkan nasional.

Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan sebesar 20% APBD ini dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan dengan harapan meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia, terutama mutu tenaga pendidik baik guru maupun dosen. Baik dari segi kualitas kemampuan dan tingkat kesejahteraan nya. Dalam UU sisdiknas tahun 2003 pada bab XI Pasal 39 dan Pasal 44 memaparkan mengenai ketentuan kualifikasi, promosi, penghargaan dan sertifikasi bagi pendidik. Kehadiran UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁸Mujayaro dan Rohmat, “Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan,” *Journal Of Islamic Education*, Vol 1, No 1, 2020, hlm 42.

merupakan sebuah landasan kuat bagi peningkatan profesionalisme dan jaminan akan kesejahteraan para pendidik, sehingga akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Lahirnya undang-undang guru dan dosen juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ini memamparkan bahwasanya baik Guru maupun Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategi guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga professional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional merupakan bagian dari pembaruan system pendidikan nasional yang pelaksanaannya bagian dari pembaruan system pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keungan, dan pemerintah daerah.

Kualifikasi Akademik Guru yang dimaksud didalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang memiliki standar kualifikasi akademik yang secara khusus dijelaskan didalam UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi akademik dan kompetensi guru yaitu meliputi satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Guru sekolah menengah atas/madrasah Aliyah (SMA/MA), Guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa

(SDLB/SMPLB/SMALB), dan Guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), yang harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. “Menyadari begitu pentingnya peran guru, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004”.⁹ Melalui pencanangan ini diharapkan status sosial guru akan meningkat secara signifikan dan tidak lagi hanya dilirik oleh mereka yang terdesak mencari kerja. Guru profesional, harus memiliki persyaratan yang meliputi: memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan seorang warga negara yang baik.

Guru mempunyai peran yang begitu mendalam bagi anak bangsa yang sangat membutuhkan bagu anak-anak untuk mendidik, membimbing, mengajari dan mengarahkan serta mengevaluasi peserta didik untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dimasa depan, semua itu diawali dengan pendidikan anak di Sekolah Dasar (SD) karena untuk membentuk karakter anak dimulai dari tingkat dasar. Untuk menjadikan SDM yang berkualitas tentu guru tersebut harus memiliki kualifikasi akademik yang mana sudah diatur di dalam undang-undang.

⁹Darmaningtyas., *Ilusi tentang Guru dan Profesionalisme*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005, hlm. 197.

Sebagai gambaran pendukung dalam penelitian ini, penulis melakukan permintaan data ke Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Terkhusus di Kecamatan Kumpeh Ulu ada 538 guru yang mengajar di tingkat SD tapi tidak semua guru memiliki Kualifikasi Akademik sebagai Seorang Guru, yang mana Guru yang memiliki jenjang pendidikan S2 berjumlah 5 orang, S1 409 orang, D4 1 orang, D3 5 Orang, D2 8 orang, D1 4 orang, SMA 91 Orang, dan SMP 1 Orang.¹⁰ Dari data diatas sangat jelas masih banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagai seorang Guru.

Data diatas menjelaskan ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk memecahkan masalah ini karena adanya pengaturan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru, keadaan dimana norma ini sudah ada tetapi penerapan sanksinya masih belum terlaksana dengan baik. Data tersebut merupakan bukti yang jelas bagi penulis keadaan dimana norma yang sudah ada tapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Hal ini membuat saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri tentang kualifikasi akademik guru yang berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, menjadi permasalahan di dalam sebuah peraturan yang banyak terjadi bahwa guru yang mengajar banyak tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang guru dan tidak ada sebuah sanksi apabila guru yang mengajar tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang guru. Peningkatan kualifikasi akademik adalah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan profesionalisme guru, tanpa peningkatan kualifikasi akademik maka kecil kemungkinan guru akan profesional.

Hal ini membuat saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait kualifikasi akademik sebagai seorang guru dalam sebuah skripsi yang berjudul

¹⁰Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

“Analisis Kualifikasi Akademik Guru Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentang kualifikasi akademik sebagai seorang guru, peneliti tertarik tentang perumusan permasalahan untuk diselesaikan secara bersama-sama, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Kualifikasi Akademik guru yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Guru Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Akademik Guru?

C. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan dan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari itu penulis juga memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kualifikasi akademik guru yang dimaksud dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Untuk mengetahui dan memahami Implikasi Hukum Terhadap Guru Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Akademik Guru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini agar pembaca mengetahui dan memahami masalah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kualifikasi akademik.

2. Manfaat SecaraPraktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Manfaat penelitian bagi penulis ialah agar penulis dapat mengetahui dan memahami analisis kualifikasi akademik guru.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar di fakultas Hukum Universitas Jambi.
- c. Penelitian ini diharapkan agar penulis mengaplikasikan ilmu pada masyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian bagi calon sarjana.

E. Kerangka Konseptual

“Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkronsentruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya”.¹¹ Secara sederhana kerangka konseptual adalah hubungan antara satu konsep terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan atau memberi penjelasan secara lugas dan jelas tentang suatu topik yang akan dibahas yang didapatkan dari suatu teori atau konsep ilmu yang digunakan sebagai landasan penelitian.

1. Kualifikasi akademik

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Kualifikasi Akademik adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sedangkan berdasarkan KBBI kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh sesuatu

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 108-109.

keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu, sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi “Kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajar, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan”.¹² Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Kualifikasi Akademik adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Kualifikasi akademik adalah kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya jadi seorang guru sebagai tenaga pendidik profesional dan kompeten harus memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.¹³

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional yang meliputi:

- a. Kualifikasi akademik Pendidikan minimal Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

¹²Trisni Susila Ningrung, “Studi Eksplorasi Supervisi Kepala Sekolah, Kualifikasi Akademik Guru dan Kompetensi Guru Dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Turi Sleman,” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol 5, No 3, 2016.

¹³Amiruddin, *Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Cet. 1, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, Medan, 2018, hlm 39.

- b. Latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1).¹⁴

Kualifikasi akademik guru juga dipertegas didalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinngi program sarjana atau program diploma empat.

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian diatas bahwa kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dan sesuai dengan kewenangan mengajar serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang guru sebagai pendidik yang profesional dan kompeten harus memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dan sesuai dengan kewenangan mangajar serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Guru

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki peran yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai kemampuan optimalnya. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik

¹⁴Jaja Jahidi, "Kualifikasi dan Kompetensi Guru", *Jurnal Ilmiah Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, Vol 2, No 1, 2014.

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

“Menurut Ngalim Purwanto pengertian guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian pada seseorang maupun kepada sekelompok orang”.¹⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan tugas guru dalam Pasal 20 yaitu :

- a. Merencanakan Pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki yang disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa. Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka pemerintah mengaturnya melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

F. Landasan Teori

¹⁵Dewi Safitri, *Menjadi Guru Profesional*, Cet. 1, PT. Indra Giri Dotcom, Riau, 2019, Hlm. 9

1. Teori Pendidikan

Pendidikan yaitu proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses komunikasi pendidikan antara yang mendidik dan yang dididik. Teori pendidikan adalah seperangkat penjelasan rasional yang secara sistematis membahas aspek-aspek kunci pendidikan sebagai suatu sistem. “Mudyahardjo (2002) menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah pandangan atau kumpulan pendapat tentang pendidikan yang disampaikan dalam suatu sistem konseptual”.¹⁶

Mudyahardjo juga menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ikhwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah konsep. Teori pendidikan dibagi menjadi empat, yaitu pendidikan klasik yaitu teori yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Pendidikan Personal yaitu penekanan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi diri masing-masing yang dibawanya sejak lahir. Teknologi pendidikan yaitu konsep edukasi yang memiliki kesamman dengan pendidikan klasik, terutama tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Pendidikan interaksional yaitu konsep pendidikan yang menyadari prinsip dasar hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dari keempat teori pendidikan tersebut akan menghasilkan desain kurikulum sendiri atau berbeda yang akan menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuan.

2. Teori Profesionalitas

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

¹⁶Rena Fadila Malik et al., *Landasan Pendidika*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2002,hlm.11.

Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Kunandar, Pekerjaan yang bersifat Profesional yaitu

“Pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak memperoleh pekerjaan lain”.

Profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengajaran yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Teori profesionalitas artinya produk, kadar, mengaju pada sikap anggota profesi terhadap profesinya dalam hal pengetahuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan.

3. Teori Kepastian Hukum

“Kepastian hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karna mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (Multitafsir) dan Logis”.¹⁷ Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbentuk atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi

¹⁷Cs. Kansil, Christine St Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. 1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 385.

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.¹⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang kualifikasi akademik sebagai seorang guru dalam bentuk skripsi, yang diantaranya :

1. Skripsi Kemi Wahyu Mulyandri dengan judul “Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Metode Mengajar Anak Usia Dini (Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Tahun 2018)” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018). Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini terhadap metode mengajar pendidikan anak usia dini di lembaga wilayah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode eksperimen : dalam studi eksperimen penelitian tersebut memanipulasi paling sedikit satu variable, mengontrol variable lain yang relevan, dan pengaruhnya terhadap satu atau lebih variable terikat.
2. Skripsi Rizki Amalia Meidina dengan judul “Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Terhadap Kemampuan Asesmen Guru Paud (Penelitian Ek-post Facto Dikelurahan

¹⁸Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Cet. 2. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Ciracas, Jakarta Timur)” (Universitas Negeri Jakarta, 2018). Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian yaitu secara umum tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mendapatkan data empiris tentang pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap kemampuan asesmen guru PAUD. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu mendiskripsikan kualifikasi akademik guru, mendeskripsikan kemampuan asesmen guru, dan menganalisis pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap kemampuan asesmen guru PAUD.

3. Skripsi Ramli Basri dengan judul “Pengaruh Kualifikasi Akademik Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di MAN Model 1 Manado” (IAIN Manado, 2019). Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kualifikasi akademik terhadap kinerja guru di MAN Model 1 Manado, Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di MAN Model 1 Manado, mengetahui pengaruh kualifikasi akademik guru dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di MAN Model 1 Manado.

Berdasarkan kajian sebelumnya, penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada tipe penelitian dari penelitian di atas menggunakan metode empiris sedangkan penulis menggunakan yuridis normatif. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variable kualifikasi akademik sebagai variable yang akan digunakan.

H. Metode Penelitian

“Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari

rumusan masalah yang ada”.¹⁹ Dalam penelitian ini Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu bersifat Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau dengan studi kepustakaan. Dalam mengkaji ilmu hukum normatif kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam peraturan-peraturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang ditempu adalah langkah normatif.²⁰

Selain itu hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen (kepustakaan), yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para ahli.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai kualifikasi akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

2. Metode Pendekatan

¹⁹Karmanis, Metode Penelitian, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2020, hlm. 2.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 87.

²¹Enrico Gustian Isvardo,” Kewenangan Pelaksana Tugas (plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Vol 2, No. 3, 2022, hlm. 342.

Untuk memecahkan suatu penelitian hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun suatu argumentasi yang tepat, logis dan tentunya akurat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Normatif artinya pendekatan akan dilakukan pada penjabaran aspek-aspek normatif yang digunakan dalam penelitian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat. Pendekatan Historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isi yang dihadapi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain dengan hal yang sama. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²²

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan :

- 1) Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) atau pendekatan Yuridis, merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis putusan serta undang-undang serta penguaturan yang berkaitan dengan kualifikasi akademik guru. Dalam penelitian ini penulis mengaju mengkaji Undang-

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.93.

undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan pengaturan-pengaturan yang bersangkutan.

- 2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dengan kejadian yang nyata terjadi didalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai data pendukung dan perbandingan untuk menjadikan gambaran bagi penulis dalam menentukan permasalahan di dalam peraturan yang tertulis dan penerapan sanksi dan menjawab isu antara ketentuan undang-undang dan peneran sanksi undang-undang tersebut.
- 3) Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*) yaitu pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide kemudian peneliti dapat menemukan pengertian yang relevan dengan isu yang di hadapi oleh peneliti mengenai Kualifikasi Akademik Guru berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dan cara mendapatkan data dan jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini. Maka jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui study kepustakaan, yang meliputi bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

Menurut University of Denver, US, dalam situs resminya yaitu:

Dikatakan bahwa hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang

meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusa pengadilan, dan peraturan eksekutif/administrative.”²³

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas baik yang dipublikasikan atau tidak yang benar-benar asli sifatnya, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui sumber perantara dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, seperti buku-buku atau referensi berkaitan dengan penelitian, dokumen hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.²⁴

Pada judul analisis kualifikasi akademik guru berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu terdiri dari literatur-literatur skripsi, jurnal dan hasil penelitian maupun riset-riset yang berkenaan dengan penulisan penelitian ini yang mendukung data primer.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu proses menyusun dan merangkai data kedalam kategori dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk

²³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 143

²⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan laporan ini akan disistematiskan sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB 1 | Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Diharapkan Bab ini dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan penulis. |
| BAB II | Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian guru, kualifikasi dan bagaimana kualifikasi akademik guru. |
| BAB III | Bab ini penulis mencoba untuk mencari jawaban akan permasalahan yang telah penulis rumuskan pada bab pendahuluan yaitu: Bagaimana pengaturan kualifikasi yang dimaksud dalam undang-undang No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang secara khusus diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan |

Bagaimana pengaturan sanksi terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik guru.

BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan proposal ini yang merupakan kesimpulan dan bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran sesuai dengan kemampuan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kualifikasi Akademik

1. Pengertian Kualifikasi Akademik

Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris, *qualification* yang berarti *training, test, diploma, etc that qualifies a person*. Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lain-lain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian.

Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Kualifikasi Akademik adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan didalam Pasal 28 ayat (2) kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik pendidikan gelar seperti S1, S2, S3 maupun nongelar seperti D-IV atau *Post Graduate Diploma*.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya). Sedangkan akademik memiliki arti akademis yang sebenarnya berasal dari kata akademi yang berarti lembaga pendidikan tinggi yakni setingkat universitas, institute atau sekolah tinggi.

Berdasarkan Pengertian Tesebut, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan. Dengan demikian, guru dituntut untuk memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan standar pendidikan. Juga dapat disimpulkan bahwa kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagian keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Dengan kata lain, kualifikasi merupakan pendidikan khusus yang dipersyaratkan untuk mnrjabat suatu jabatan tertentu terutama guru.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1, yang dimaksud pendidik ialah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Defenisi tersebut diperjelas dengan tugas profesi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bagian selanjutnya, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam prosesnya pendidik sering disebut guru, dimana peran guru tetap membutuhkan bantuan tenaga personalia lain yang biasa dikenal tenaga kependidikan.

Selain pendidikan, salah satu syarat kualifikasi akademik guru yaitu dengan sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada sesuatu objek tertentu (orang, barang, atau organisasi tertentu) yang menandakan bahwa objek tersebut layak menurut kriteria, atau standar tertentu.¹ Dengan demikian adanya sertifikasi menjadi bukti bahwa suatu objek tersebut memiliki kualitas.

Dalam meningkatkan Kualifikasi Akademik pemerintah juga berperan didalamnya, yang mana di jelaskan didalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang handal, kualitas pendidikan sangat menentukan. Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (1), bahwa kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi”.

Kualifikasi guru untuk jenjang pendidikan pada SMA/MA, atau bentuk lain sederajat tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan

¹Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, Indeks, Jakarta, 2011, hlm .68.

Nasional, Bab IV, bagian kesatu, pasal 29, butir keempat yang menyatakan pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); (2) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; (3) sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA.

Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud adalah pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendidikan guru dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan. Sebaliknya pendidikan guru juga berasal dari lembaga pendidikan guru, karena sudah mendapatkan pembelajaran sebagai pendukung pengabdianya. Pendidikan seorang guru akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak didik, seperti penentuan metode mengajar.²

Seiring dengan era globalisasi yang menuntut kualitas pendidikan, maka semua guru diharapkan memiliki kualifikasi akademik yang memadai, berpendidikan minimal S1. Berdasarkan undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (9) kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru dan dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI Standar pendidik dan tenaga kependidikan bagian kesatu pendidik Pasal 28 ayat (2) kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang

²Kemti Wahyu Mulyandri, "Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Metode Mengajar Anak Usia Dini", Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018.

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mekanisme Kualifikasi Akademik

Pendidik sebagaimana ditegaskan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi.³

Mekanisme kualifikasi dalam manajemen secara global mencakup unsur penyelidikan latar belakang. Penyelidikan mungkin terjadi baik sebelum atau sesudah wawancara. Adanya penyelidikan latar belakang guna menghindari pemalsuan latar belakang semisal gaji dimasa lalu, catatan kriminal, atau jabatan sebelumnya. Penyelidikan dilakukan dengan mengecek informasi referensi melalui telepon atau formulir. Lembaga pendidikan biasanya menempatkan kegiatan ini secara fleksibel dan non formal agar karyawan tidak merasa dintimidasi.⁴

Jabatan profesi guru, apabila dikaitkan dengan jenjang jabatan fungsional, hierarki profesional tersebut dapat ditata dalam berbagai tingkatan, yaitu:

- a. Tenaga Profesional penuh mencakup guru Pembina, guru Pembina tingkat I, guru utama muda, guru utama madya, dan guru utama berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S-1);

³Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, Cet. 1, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, Hlm. 125.

⁴Mathis, Robert L. & John H. Jackson. *Human Resource Management*. Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 290-291.

- b. Tenaga pembaharu mencakup guru madya, guru madya tingkat I, guru dewasa, dan guru dewasa tingkat I sekurang-kurangnya berpendidik diploma (D-3) ;
- c. Tenaga kapabel mencakup guru pratama, guru pratama tingkat I, guru utama muda, dan guru utama tingkat I sekurang-kurangnya berpendidikan diploma (D-2). SDM yang menjadi output pendidikan adalah semua lulusan dan pengguna jasa pendidikan.⁵

Dengan demikian, indicator kualifikasi akademik didasarkan pada standar yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai yakni latar belakang pendidikan tinggi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; serta memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- b. Memiliki sertifikasi keahlian;
- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi.

B. Tinjauan Umum Tentang Guru

1. Guru

Salah satu yang berperan dalam kualitas pendidikan adalah guru. Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. Guru merupakan kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki kualifikasi sebagai seorang guru yang kemudian memiliki kompetensi yang mampu merancang program dan melaksanakan pembelajaran yang mengaju pada analisis kebutuhan anak, hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

⁵Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.27.

Guru hendaknya memiliki empat unsur pokok yang terpadu dalam dirinya dan dalam perwujudan melaksanakan pembelajaran. Keempat unsur tersebut ialah:

1. Gagasan : guru dapat memberikan gagasan yang segar,berpikiran jernih kedepan, bernalar, dan berusaha mencari berbagai jalan yang dapat menjadi motor penggerak belajar anak didik.
2. Usaha : guru harus berusaha dapat mewujudkan dalam situasi belajar mengajar dengan memanfaatkan relasi kewibawaannya sehingga anak didik merasa senang dan tertarik untuk belajar.
3. Rasa : usaha yang dilakukan harus diiringi dengan rasa kasih sayang, yang dapat menjamin keserasian hubungan antara anak didik dan guru, sehingga dapat terselenggara keserasian situasi belajar-mengajar.
4. Utama : pembelajaran tersebut dilandasi oleh keutamaan, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan suci sebagai landasan perubahan perilaku hidup sehari-hari.

Didalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para pendidik. Dapat dipahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlakunya.

Guru memiliki peran penting dalam pendidikan yaitu sebagai orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para peserta didik, sebagai pembimbing yaitu

orang yang mengarahkan muridnya agar tetap berada pada jalur yang berlaku di masyarakat, sebagai motivator yaitu orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada muridnya dalam belajar, sebagai teladan yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya, sebagai administrator yaitu orang yang mencatat perkembangan para muridnya, dan sebagai inspirator yaitu orang yang menginspirasi para muridnya sehingga memiliki suatu tujuan dimasa depan.

Pergeseran paradigma pendidikan telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, hal tersebut mempengaruhi pandangan terhadap guru atau tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pendidikan tidak lagi dimaknai hanya sebagai kegiatan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa seperti yang dahulu dipahami. Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, bagaimana siswa mengolah atau mencerna bahan ajar tercermin dalam perilaku guru pada saat berinteraksi dengan mereka didalam kelas.

2. Tugas dan Fungsi Guru

Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain tuntutan tersebut, lebih jauh guru berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan tersebut.

Tugas guru dijelaskan dalam bab XI Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-undang No.14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008

Tentang Guru, yakni :

- a. Merencanakan pembelajaran;
- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
- c. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. Membimbing dan melatih peserta didik/siswa;
- e. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai; dan
- g. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci dijelaskan dalam Permendiknas No.35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Diantaranya:

- a. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. Menyusun silabus pembelajaran;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
- d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. Menyusun alat ukur / soal sesuai mata pelajaran;
- f. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran dikelasnya;
- g. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- h. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;

- i. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas);
- j. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/ madrasah dan nasional;
- k. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
- l. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- m. Melaksanakan pengembangan diri
- n. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
- o. Melakukan presentasi ilmiah.

Tugas khusus guru secara garis besar ada tiga yaitu sebagai :

1. Guru Sebagai Pengajar

Guru sebagai pengajar (instruksional) maksudnya adalah seorang guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan.

2. Guru Sebagai Pendidik

Guru sebagai pendidik (edukator). Tanggung jawab guru adalah mengarahkan peserta didik atau siswanya pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Dengan demikian mereka dapat menjadi insan mandiri, berakhlak mulia, dan dapat memberikan kontribusi pada bangsa dan Negara.

3. Guru Sebagai Pemimpin

Guru sebagai pemimpin artinya seorang guru memiliki tugas untuk memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Hal ini

juga berkaitan dengan upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan.

Fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termaksud dalam tugas guru yang telah dijabarkan diatas, namun dapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam point d dan e Pasal 20 Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta point a, b dan c Pasal 40 ayat (2) undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :

- a. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
- c. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- d. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- e. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

3. Syarat Menjadi Seorang Guru

Untuk menjadi guru harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik dimaksud adalah seorang guru harus diperoleh melalui pendidikan tinggi (minimal S1 atau D-IV).

- b. Guru wajib memiliki kompetensi

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

- kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
- Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
- Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

c. Guru wajib memiliki sertifikat pendidik

Kewajiban guru memiliki sertifikat pendidik merupakan perintah Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

d. Guru harus sehat jasmani dan rohani

Faktor kesehatan secara fisik maupun kejiwaan / mental guru merupakan faktor penentu dalam melaksanakan proses pembelajaran.

e. Guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

C. Tinjauan Umum Tentang Dosen

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pengertian dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan menjamin kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalannya dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan, Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesional yang dimaksud artinya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karir dosen dilaksanakan dengan penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan, dosen wajib melaksanakan beban kerja (BKD) institusional dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsinya dalam

tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian pada masyarakat. BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, seperti merencanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian. Melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan.

Sebagai pendidik profesional, dosen harus membuat rencana beban kerja dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tridarma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (36 Jam Kerja Perminggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 Jam Kerja Perminggu). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (1,2, dan 3) Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 Tentang Dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan Dua Belas (12) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya Enam Belas (16) SKS.

Beban Kerja Dosen (BKD) yaitu sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi beban kerja yaitu dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Minimal 12 (Dua Belas) SKS atau setengah setara dengan 36 (Tiga Puluh Enam) jam perminggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi dan atau kehormatan, dihentikan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya. Sedangkan bagi dosen yang

belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi mendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi.

BAB III

ANALISIS KUALIFIKASI AKADEMIK GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pengaturan Kualifikasi Akademik Guru Yang Dimaksud Di Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterbitkan mengingat perlu dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Guru dan Dosen mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Pemerintah perlu terus melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen agar semakin membaik, hal ini untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan.

Kualifikasi akademik guru ditegaskan di dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di jelaskan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ditegaskan didalam Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa Kualifikasi akademik yang dimaksud di dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Dari pasal di atas

bahwa sudah jelas guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik sebagaimana yang di atur di dalam undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (9) menggunakan istilah Kualifikasi Akademik, yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Seseorang yang berprofesi menjadi guru dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain ; memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (*continuous improvement*) melalui organisasi pfofesi, internet,, buku, seminar, dan semacamnya.

Untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman maka peningkatan kualifikasi akademik merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tepat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang guru dan dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Yaitu, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru,kualifikasi dll. Namun sayang, masih ada sejumlah kelemahan dan kekurangan yang ada pada undang-undang guru dan dosen, dan masih

menjadi permasalahan serta perdebatan yang tak kunjung usai. Dimulai dengan bunyi Pasal yang tidak jelas, sampai pada beberapa peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidikan yang dituangkan dalam undang-undang tersebut.

Peningkatan kualifikasi akademik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil kemungkinan dapat mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tepatnya pada Pasal 5 Ayat (1) ditegaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu hanya terjadi manakala didukung oleh guru yang memiliki kapasitas dan profesional. Guru dikatakan memiliki kapasitas jika memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru minimum dan kompeten dibidangnya. Adapun guru profesional adalah guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang. Dalam mengembangkan pendidikan keduanya mutlak dibutuhkan. Tanpanya pendidikan akan berjalan di tempat.

UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar pendidikan Nasional menyebutkan bahwa guru adalah pendidik Profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau Diploma IV, menguasai kompetensi (pedagogik, professional, sosial dan moral), serta memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang pelajaran yang diampu dilihat dari ijazah/sertifikat pendidik yang relevan sesuai ketentuan yang ada, sehat jasmani dan rohani. Adapun kualifikasi pendidikan guru apakah sudah linier atau belum dilihat dari kesesuaian ijazah pendidikan guru dengan mata

pelajaran yang diampu serta dibuktikan dengan melihat jadwal pelajaran guru yang bersangkutan.

Disisi lain seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut tentu dibutuhkan guru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik.

PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa “standar kualifikasi akademik guru dapat diperoleh melalui 2 jalur yaitu kualifikasi akademik melalui pendidikan formal dan kualifikasi akademik melalui uji kelayakan dan kesetaraan.”¹ Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta.

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal pada semua guru mata pelajaran sebagai berikut. “Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang

¹Rugaiyah dan Atik Sismiati, *Profesi Kependidikan*, Galis Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 6

sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan /diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik melalui pendidikan formal ditunjukkan dengan dokumen tertulis secara resmi, baik berupa ijazah, sertifikat, piagam, surat keputusan dan surat keterangan. Berkas tersebut diserahkan kepada *accessor* untuk dipertimbangkan nilainya.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Guru Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Guru Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB), dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut :

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi akademik guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terekreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terekreditasi.

e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terekreditasi.

f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK*

Guru pada SMK/MAK*, atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terekreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kelayakan

dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Kualifikasi melalui uji kelayakan yang kini dikenal dengan istilah Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) kemudian dikembangkan menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

National Education Association menetapkan enam syarat profesi kependidikan bagi guru sebagai berikut :

- 1) Melibatkan kegiatan intelektual.
- 2) Menggeluti batang tubuh ilmu khusus.
- 3) Memerlukan persiapan profesional lama.
- 4) Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkeselimbangan.
- 5) Menjanjikan karir hidup.
- 6) Menentukan baku (Standar Sendiri).²

Fungsi kualifikasi dan kompetensi guru untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran serta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tujuannya guna mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat diwajibkan memiliki:

- 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- 2) Latar belakang pendidikan tinggi dapat program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

²*Ibid.* hlm.7.

3) Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.

Dapat diartikan setidaknya ada dua kualifikasi akademik yang patut dimiliki guru, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi pendidikan formal adalah kualifikasi keserjanaan yang ditempuh melalui jenjang pendidikan selama empat tahun. Disamping itu, kualifikasi ini mesti terarah dalam bidang pendidikan. Sehingga, para guru yang mengajar adalah orang-orang yang benar-benar piawai pada bidang pendidikan. Sementara itu kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan adalah kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk meleksanakannya.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005. Dalam hal ini 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut yang sangat berhubungan langsung dengan tugas seseorang pendidik adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Guru sebagai salah satu komponen dalam pendidikan, memberi andil yang besar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Guru memberikan sumbangan dalam prestasi belajar siswa sebesar 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22%, dan sarana fisik 19%. Dalam hal ini guru merupakan factor yang dominan dalam menentukan prestasi belajar siswa. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan guru dalam mengajar antara lain pengetahuan guru dalam budang pendidikan, rendahnya kualitas terhadap kemampuan mengajar guru, dengan demikian, jika guru memenuhi kualifikasi, kapasitas

dan kompetensi, sebagai seorang guru maka siswa akan berkualitas. Perbaikan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan apabila tidak didukung oleh guru yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan kapasitas. Guru yang memiliki semua itu akan mudah menjadikan pembelajaran berkualitas.

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus dibidang akademik. Kualifikasi akademik yang dimiliki guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional untuk mencerdaskan peserta didik. Namun, kenyataannya masih banyak guru yang mengajar tanpa memenuhi standar kualifikasi akademik sebagai seorang guru dan ada juga guru yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan dalam mengakses program pengembangan diri, dan keterbatasan dukungan finansial. Kualifikasi akademik mempengaruhi kompetensi guru yang berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, kualifikasi akademik yang tidak sesuai akan berdampak pada kemampuan guru yang terdiri dari proses pembelajaran.

Pelaksanaan regulasi mengenai kualifikasi akademik guru legal formal sebagai panduan hukum di dalam mendukung peningkatan kualitas guru melalui penerapan Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan untuk guru diharapkan dapat mendukung peningkatan keterampilan guru dibidangnya serta mendukung guru untuk melaksanakan profesi akademiknya sebagai tenaga pendidik profesional. Sehingga untuk mewujudkan itu semua diperlukan standarisasi dengan mengeluarkan sertifikasi pendidik bagi guru profesional. Sertifikasi tersebut merupakan parameter bagi guru untuk dapat dikatakan tenaga pendidik profesional.

B. Implikasi Hukum Terhadap Guru Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Akademik Guru

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen (UUGD) pada Pasal 82 ayat (2) menyatakan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang ini, wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Aturan soal pengetatan dan syarat kualifikasi guru harus minimal S1 dan D-IV juga dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, terutama dalam Pasal 63 ayat (1), yang menyatakan guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.

Pengaturan sanksi terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru telah dijelaskan di dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Sanksi yang diterima apabila seorang tenaga pendidik atau guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru yang mana sanksi tersebut berupa:

a. Teguran

Hal pertama yang dilakukan apabila seseorang guru tidak memiliki kualifikasi akademik guru yaitu berupa teguran, teguran dilakukan oleh kepala sekolah guna meperingatkan seorang guru atas apa yang sudah di perintahkan oleh undang-undang

menyangkut hal kualifikasi akademik sebagai seorang guru sebagaimana yang sudah diatur didalam UUGD.

- a. Peringatan Tertulis
- b. Penundaan pemberian hak guru

Hak guru yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Namun jika seorang guru tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang guru walaupun dia sudah mengabdikan puluhan tahun maka akan adanya penundaan hak sebagai seorang guru.

- c. Penurunan Pangkat
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat

Guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik yang mana sudah diatur di dalam undang-undang maka akan mempengaruhi proses pembelajaran kepada anak didik, guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Sedangkan guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama,

dan guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. Dari sanksi-sanksi diatas guru mempunyai hak membela diri. Sanksi Tersebut juga sama apabila dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya yang mana di atur dalam Pasal 78 Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Pemerintah atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kewajiban guru berijazah S1 atau D-IV itu merupakan amanah dari Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru yang belum mengantongi ijazah S1 atau D-IV guru yang bersangkutan dilarang mengajar dan posisinya langsung diturunkan menjadi pegawai administrasi atau non-guru lainnya. Kualifikasi akademik Guru sangat berpengaruh bagi pengajaran yang dilakukan oleh guru, banyak ketidaklayakan pendidik dalam mengajar dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas bukan tanpa sebab, banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya ketidak sesuaian latar belakang pendidikan (Non Pendidikan atau Latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh) atau dengan profesi tenaga kependidikan, jumlah mata pelajaran yang diampuh, kesibukan, tidak mampu merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran.

Kualifikasi akademik dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru akan mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap teori, metode dan strategi pembelajaran, pendidik cenderung menggunakan pembelajaran satu arah sehingga tingkat efektifitasnya dalam rangka meningkatkan daya saing kualitas pendidikan diperlukan pembelajaran yang lebih efektif, dan dipandu antara dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif pembelajarannya di dalam domain empat pilar pendidikan dan strategi pembelajaran secara terus menerus harus dikaji sehingga dalam pembelajaran tersebut membuat peserta didik aktif berkreaitifitas, menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Hal tersebut akan mudah tercapai apabila kualifikasi akademik guru yang diartikan sebagai kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesi, selalu dan terus-menerus dikembangkan serta ditingkatkan karena kualifikasi akademik yang rendah akan berdampak pada kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya, misalnya :

- 1) Pengetahuan tentang Strategi Pembelajaran;
- 2) Pengelolaan kelas khususnya interaksi pembelajaran;
- 3) Motivasi untuk prestasi; dan
- 4) Komitmen profesi dan etos kerja menjadi tinggi.

Melalui Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, negara telah mengemankan kepada seluruh guru untuk memiliki kualifikasi akademik guru dengan tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Namun demikian masih banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik guru atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dengan baik akibat

hukum yang ditimbulkan berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Terkait sanksi administratif, ini merupakan bentuk intervensi Negara dalam aspek administrasi Negara untuk memaksa setiap guru untuk berkewajiban memiliki kualifikasi akademik guru yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan instansi yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peningkatan kualifikasi akademik adalah kepala sekolah.

Dalam penerapan sanksi administratif bagi guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagai seorang guru, belum ada sanksi perdata atau pidana karena dalam peraturan perundang-undangan ini belum diatur secara jelas bagaimana bentuk sanksi lainnya selain sanksi administratif. Sanksi pidana ini bisa menjamin untuk merehabilitas perilaku dari pelaku yang diciptakan untuk menjadi suatu ancaman bagi para pelaku yang menciptakan kesalahannya sendiri. Di dalam Pasal 77 Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen itu dijelaskan sanksi yang di berikan hanya kepada guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintahan daerah, dalam hal ini berarti sanksi hanya diberlakukan untuk guru yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru honorer yang diangkat oleh pemerintah. Namun bagaimana dengan guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah apakah tidak dikenai sanksi. Dalam hal ini pemerintah wajib memperhatikan dengan detail dari data yang diperoleh dari para guru.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kewajiban kualifikasi akademik guru, maka ketentuan ini tidak hanya sekedar merupakan hukum yang bersifat mengatur (*anvullend*

recht) melainkan harus merupakan ketentuan hukum yang bersifat *dwingen recht* atau memaksa, yang jika dilanggar akan dikenai sanksi yang tegas baik pidana maupun perdata. Suatu peraturan perundang-undangan yang ideal seharusnya mengatur suatu objek atau perihal hukum tertentu secara jelas, lengkap, detail dan komprehensif ketentuan-ketentuan Pasal dan isinya termasuk juga dalam sanksi yang jelas dan detail sehingga tidak menyebabkan kekaburan norma hukum dan tercipta kepastian hukum yang adil dan tegas.

Ketika peraturan dilaksanakan dengan baik dan ketika hak dan kewajiban guru telah dilaksanakan dengan seimbang dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diharapkan tidak akan terjadi permasalahan yang berujung pada pelaporan pelanggaran administrative, kode etik guru, hingga laporan kasus hukum pidana atau bahkan terancam sanksi yang menjadi konsekuensinya jika terjadi pelanggaran yang diakibatkan oleh kelalaian guru terhadap muridnya ataupun guru yang tidak mentaati aturan yang telah diberlakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kualifikasi akademik guru yang dimaksud di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, di atur di dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di jelaskan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ditegaskan didalam Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa Kualifikasi akademik yang dimaksud di dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV). Dari pasal di atas bahwa sudah jelas guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik sebagaimana yang di atur di dalam undang-undang yang berlaku.
2. Implikasi hukum terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik guru diatur didalam pasal 77 Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mana sanksi tersebut berupa :
 - a. Teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penundaan pemberian hak guru
 - d. Penurunan pangkat
 - e. Pemberhentian dengan hormat
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Guru yang belum mengantongi ijazah S1 atau D-IV guru yang bersangkutan dilarang mengajar dan posisinya langsung diturunkan menjadi pegawai administrasi atau non-guru lainnya

B. Saran

1. Pengaturan kualifikasi akademik guru di dalam undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diharapkan kepada guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagai seorang guru untuk menjalankan kewajibannya dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya, mengingat hal itu sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran peserta didik yang berdampak pada kemajuan Negara Republik Indonesia.
2. Implikasi hukum terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru hendaklah ditegakkan secara tegas, mengingat besarnya pengaruh sanksi tersebut terhadap kedisiplinan seorang guru. Dan diharapkan dalam pelaksanaan penerapan sanksi tersebut pihak-pihak yang berwenang di dalamnya harus bekerja secara jujur dan adil dalam melakukan pekerjaannya. Dan diharapkan pula kepada pemerintah untuk melakukan aspek pengawasan secara berkesinambungan terhadap guru-guru yang sedang dalam proses peningkatan kualifikasi akademik sebagai seorang guru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. 2018. *Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Cetakan. 1. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, Medan.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung.
- Cs. Kansil, Christine St Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Dewi Safitri. 2009. *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan 1, PT. Indra Giri Dotcom, Riau.
- Hamzah B.Uno. 2016. *Tugas Guru Dalam Pembelajaran Aspek Yang Memengaruhi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Heri Susanto. 2020. *Profesi Keguruan*. Cetakan 1. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangrut, Banjarmasin.
- Hisama Saragih et al., 2021. *Filsafat Pendidikan*. Cetakan 1, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan 2, Kencana, Jakarta.
- Jamil Suprihatiningrum.2013. *Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Cetakan 1, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Karmanis. 2020. *Metode Penelitian*, CV. Pilar Nusantara, Semarang.
- Marselus R. Payong. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru*, Indeks, Jakarta.
- M. Noor Syam et al., 1988. *pengantar dasar-dasar pendidikan*. Cetakan 3. Usaha Nasional, Surabaya.
- Muhammad Ashari. 2018. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Cetakan 1, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Nanang Fattah. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Cetakan 3. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rena Fadila Malik et al., 2002. *Landasan Pendidikan*. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Ridwan Syahrani.1999. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Cetakan 2. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rugaiyah dan Atik Sismiati. 2011. *Profesi Kependidikan*. Galis Indonesia, Bogor.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 1, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.

Zainudin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Enrico Gustian Isvarido. 2022. “Kewenangan Pelaksana Tugas (plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Vol 2, No. 3.

Hernadi Affandi. 2017. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut UUD Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol 2, No 2.

Jaja Jahidi. 2014. “Kualifikasi dan Kompetensi Guru”. *Jurnal Ilmiah Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, Vol 2, No 1.

Mujayaroh, Rohmat. 2020. “Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan,” *Arfannur Journal Of Islamic Education*, Vol 1, No 1.

Trisni Susila Ningrung. 2016. “Studi Eksplorasi Supervisi Kepala Sekolah, Kualifikasi Akademik Guru dan Kompetensi Guru Dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Turi Sleman”. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol 5, No 3.

Wukir. 2008. “kajian terhadap undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam rangka meningkatkan mutu guru”, *lex jurnalice*, vol 5, No 3.

C. Skripsi

Kemti Wahyu Mulyandri, “Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Metode Mengajar Anak Usia Dini”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen*. UU Nomor 14 Tahun 2005.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. UU Nomor 16 Tahun 2007.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. UU Nomor 20 Tahun 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999.